



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 771 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1227 TAHUN

2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENDAYAGUNAAN ASET TETAP

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah serta terbitnya beberapa peraturan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1227 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan pencabutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1227 Tahun 2015](#) tentang Pedoman Umum Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
3. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah;
5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009](#) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011](#) tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011](#) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
8. Peraturan ...

8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012](#) tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2016](#) tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Bandung Infra Investama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1227 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENDAYAGUNAAN ASET TETAP BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1227 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pendayagunaan Aset yang telah dikerjasamakan dengan pihak Ketiga sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ..

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Juni 2018

Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMAD SOLIHIN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 6 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DADANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "SETDA" at the bottom, with two small stars on either side. In the center of the stamp, the word "SETDA" is printed in a larger font. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027